



PUTUSAN

Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABUDIN bin (Alm) SARBAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/2 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kramat Tengah RT. 003/002
Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan
Kragilan, Kabupaten Serang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Terhadap Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti dan uang pengganti tersebut telah disetorkan ke Rekening Bank BJB Nomor 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati dengan rincian:
 - Tanggal 5 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juli 2021 disetorkan oleh Nani Umiyati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp49.726.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

dengan total sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 April 2022;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 22 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ABUDIN bin (Alm) SARBAN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui setoran tunai Bank BJB KCP Cikande ke nomor rekening 0064694251001 atas nama rekening kas Desa Kramatjati dengan total sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 April 2022;
10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 April 2022, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN. Srg *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN *juncto* Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 7 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan fisik pembangunan Kantor Desa, dalam pelaksanaannya Desa Kramatjati mentransfer uang sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke rekening H. Sajiya alias Sajiwo bin Pawiro Sukarto pemilik Toko Material PD Megah Utama, akan tetapi uang tersebut diambil kembali sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) atas perintah dari Terdakwa, sehingga pembelanjaan bahan material di PD Megah Utama sebesar Rp61.207.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi pengambilan uang oleh Desa Kramatjati yang diberikan oleh Toko Material PD Megah Utama, selain itu ternyata terdapat perbedaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati antara yang di proposal dengan realisasi pembangunan Kantor Desa yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Daerah Kabupaten Serang, bahkan lokasi pembangunan Kantor Desa tersebut bukan merupakan aset desa dan Desa Kramatjati tidak memiliki alas hak atas lahan dimaksud;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengambil kembali uang pembelian material/bahan bangunan sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan memindahkan pembangunan Kantor Desa ke lokasi yang bukan merupakan aset desa dan bahkan tidak memiliki alas hak atas lahan dimaksud telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar Rp199.726.000,00

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Serang dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa dalam kategori kerugian Negara paling ringan, sedangkan kategori kesalahan, dampak dan keuntungan rendah, maka rentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berada dalam rentang waktu penjara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan dengan denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan matriks Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga dalam hal ini pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui setoran tunai Bank BJB KCP Cikande dengan total sebesar Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo., S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5519 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

